

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E – SAMSAT TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR SAMSAT MANADO**

Ivana H. Sanda¹, Een N. Walewangko², Irawaty Masloman³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : sandaivana5@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor disetiap daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari respon wajib pajak dalam kuesioner dan data sekunder yang didapatkan dari Kantor Samsat Manado. Pengujian Hipotesisnya dilakukan dengan Uji Beda Berpasangan (*paired t-test*). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan e-samsat serta Efektif dalam hal tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil respon dari kuesioner yang dibagikan yaitu sebagian besar wajib pajak mengakui bahwa penerapan e-samsat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu antri, cepat, aman, hemat waktu dan tenaga.

Kata kunci : E-Samsat; Pajak Kendaraan Bermotor; Efektivitas; Uji t Sample Berpasangan

ABSTRACT

Motor vehicle tax is a tax on ownership and control of motorized vehicles. Motor vehicle tax revenue is strongly influenced by the growth in the volume of motorized vehicle in each region. This study aims to analyze whether there are differences before and after the implementation of e-samsat on Motor Vehicle Tax in Manado Samsat Office. The research using the primary data from taxpayer responses in questionnaires and secondary data from Manado Samsat Office. Hypothesis testing using a paired sample t-test. Based on the results of the analysis, it can be concluded that there is a significant difference between Motor Vehicle Tax Revenue before and after the implementation of e-samsat and effective in achieving the motor vehicle tax target. The results of the responses from the distributed questionnaires are most taxpayers admit that the application of e-samsat for payment of Motor Vehicle Tax could be done more easily because no need to queue, so fast, safe, saves time and energy.


Keyword : E-Samsat; Motor Vehicle Tax; Effectiveness; Paired Sample t-test

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu perekonomian Negara, pajak memegang fungsi penting yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran digunakan untuk semua pengeluaran Negara termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pembayaran atau gaji untuk pegawai Negara. Sedangkan fungsi mengatur digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Penerimaan yang paling besar bagi negara untuk suatu pembangunan adalah dari sektor perpajakan. Semakin banyak pajak yang diterima, maka semakin banyak juga fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu jenis pajak yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No. 28 tahun 2009 Bab 1 ayat 12 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua maupun lebih yang digunakan di semua jenis jalan yang ada di darat, alat-alat besar yang menggunakan roda dan motor juga disebut kendaraan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaraan bermotor disetiap daerahnya (Matalatta, 2009).

Gambar 1 Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar PKB di Samsat Manado



Sumber : Kantor Samsat Manado

Gambar 1 jumlah kendaraan bermotor dalam delapan tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan , pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Masih banyak wajib pajak yang sering melupakan kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan hal ini pastinya akan berpengaruh terhadap realisasipenerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dalam hal mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya yaitu dengan memperkenalkan E-SAMSAT (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). E-SAMSAT merupakan alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintasjalan (SWDKLLJ) secara elektronik melalui *Channel Bank*. Dengan adanya layanan ini pemerintah mengharapkan wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak kendaraan karena bisa hanya dengan memanfaatkan jaringan elektronik melalui ATM.

Layanan E-SAMSAT ini resmi diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kantor Samsat Manado pada Juni 2017 dan layanan ini bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas dan PT. Jasa Raharja (Persero). Wajib pajak tidak harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan wilayah kabupaten/kota namun sudah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Manado
2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap tingkat efektivitas pencapaian target pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Manado
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan e-samsat di Kota Manado

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 Tentang pemerintahan daerah (Kesowo, 2004). Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Halim, 2004) Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Firdausy, 2017). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sumber perolehan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- 1). Pajak daerah
- 2). Retribusi
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pasal 1 no 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2018 tentang pajak daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Yang dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah Kereta api, Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang mejadi subjek pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2018 Tentang Pajak, Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi/badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas

lainnya yang sah (Peraturan Daerah Sulawesi Utara, 2018).

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdapat dua unsur pokok dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan Undang –Undang No. 28 tahun 2009 Bagian kedua Pasal 5:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor;
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 pasal 7 nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Kota Manado, 2011). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Manado dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor (Pangalila et al., 2015). Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 pasal 52 ayat 3 mengatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur membayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran online kendaraan bermotornya tidak menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau nota perhitungan. Pembayaran online ini hanya memerlukan kode bayar yang bisa dilihat atau dicek melalui Aplikasi Informasi Kendaraan Sulut dan *sms gate away* (Kalalo et al., 2020).

2.3 E-Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang umum dikenal dengan sebutan Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas Polda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Raharja). Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih wajib pajak dapat membayar pajak dengan menggunakan E-Samsat sehingga lebih mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam hal membayar pajak seperti pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (*e-samsat*). E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Chanel Bank (ATM, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*) (Laoly, 2015).

Adanya layanan e-samsat dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat (Ramadanty, 2020). Inovasi ini semakin diminati oleh wajib pajak, karena penggunaannya yang sangat mudah, cepat dan praktis serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja (Dewi & Laksmi, 2019). Pelayanan pajak online ini memberikan dampak positif bagi wajib pajak, selain itu penyampaian informasi kepada wajib pajak lebih jelas dan mudah sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran (Rubiansah et al., 2020). Syarat dan mekanisme penggunaan e-samsat yang harus wajib pajak ketahui adalah beberapa data berikut ini :

1. Kendaraan terdaftar di daerah dan masuk ke dalam wilayah hukum daerah Polda.
2. Memiliki rekening bank yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah.
3. Pemilik kendaraan memiliki KTP elektronik (e-KTP) Nasional.
4. Memiliki handphone berbasis sistem informasi Android.

Aplikasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah aplikasi

Samsat Digital Nasional dan aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut, aplikasi ini dapat diunduh di *Google Play Store* yang berfungsi untuk mendapatkan Kode Bayar untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.3 Penelitian Terdahulu

Layanan yang disediakan pemerintah ini merupakan wujud nyata untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat pada pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis deskriptif dan uji beda berpasangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan (Mesoino et al., 2020)

Pajak kendaraan bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kecukupan sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan efektif (Umboh et al., 2020)

Kinerja layanan elektronik dapat diukur dari seberapa efisien dan efektif dalam mebetapkan dan mencapai tujuan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis adakah perbedaan signifikan yang terjadi sebelum dan setelah penerapan e-samsat pada pajak kendaraan bermotor di D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan uji beda berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem e-samsat sebagai metode pembayaran, menghasilkan perbedaan yang signifikan pada realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pencapaian efektivitas pajak kendaraan bermotor (Riyani, 2018).

Investasi dalam infrastruktur sistem e-samsat memakan biaya yang tidak sedikit sehingga hasil yang diharapkan dari pengimplementasiannya adalah dapat melebihi biaya yang telah dikeluarkan (*benefit over cost*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-samsat di Provinsi Bali pasca setahun berjalan serta factor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-samsat belum menunjukkan manfaat signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun bagi kemudahan administrasi (Saragih et al., 2019)

Pajak kendaraan bermotor sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, yang realisasinya banyak dirasakan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Solok, kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada pendapatan asli daerah Kota Solok dan mengetahui realisasi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan/penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah 106,17% menunjukkan sangat efektif. Kontribusi pajak kendaraan bermotor rata-rata untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah 47,74% menunjukkan baik terhadap penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Solok, untuk pertumbuhan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 8,14% (Kornella, 2021).


Dalam penerapannya di lapangan, banyak komponen sistem yang harus diperbaharui untuk memudahkan wajib pajak menggunakan samsat digital salah satunya agar seluruh proses persamaan digital menjadi sistem yang sepenuhnya online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi samsat digital dimasyarakat dan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi program samsat digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program samsat digital dimasyarakat kabupaten Badung mayoritas pengguna merasa puas

dan merasa terbantu dengan hadirnya program samsat digital yang diluncurkan (Nayaka & Darma, 2020).

Teknologi berkembang secara luas dan pesat dalam berbagai aspek untuk memberikan kemudahan dalam hal pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan actual dari sistem e-samsat dan sikap terhadap penggunaan sebagai variabel intervening yang merupakan bagian dari *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan metode survey kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penggunaan dan manfaat yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan aktual e-samsat (Dharmayanti & Jati, 2021).

Kerangka Berpikir

Gambar 2 Kerangka Berpikir Teoritis



Sumber : Kajian Teoritis (diolah Penulis)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado.
2. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado.
3. Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado.
4. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap tingkat pencapaian target pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diolah berupa angka yang didapat dari skala kuesioner yang peneliti sebarkan pada responden. Kuisisioner yang peneliti bagikan pada responden ialah kuisisioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sumber data dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan *e- samsat*.

2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari kantor yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kantor tersebut adalah Kantor UPTD Samsat Manado. Data – data tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Target Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Samsat Manado

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara survey (kuesioner) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang pernah menggunakan layanan e-samsat. Kuesioner yang dibagikan kepada responden diukur dengan menggunakan skala likert. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014).

1. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor UPTD Samsat Manado.

2. Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. E-Samsat adalah alternative layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) secara elektronik melalui (ATM, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*).
2. Tingkat Efektivitas Pencapaian Target PKB adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Variabel yang diambil selama 42 bulan sebelum adanya e-samsat dari tahun 2014–pertengahan tahun 2017 dan variabel sesudah penerapan e-samsat selama 42 bulan dari akhir tahun 2017–2020.

Metode Analisis Data

Data Kuantitatif :

1. Analisis Deskriptif

Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Sugiyono, 2014).

2. Uji beda t sampel berpasangan adalah pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Kemudian untuk menentukan tingkat signifikansinya 0,05 atau 5% , jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-samsat memberikan perbedaan yang positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Manado. Sedangkan, jika signifikansi pengujian lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima dan disimpulkan bahwa penerapan e-samsat tidak memberikan perbedaan positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor .

Data Kualitatif :

Data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data tersebut dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, atau penyuntingan tetapi

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas (Sales, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang juga dikenal sebagai subyektif sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sampel yang peneliti ambil yaitu 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado dan cara pengambilan sampelnya yaitu dengan membagikan link kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Analisis

Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh respon terhadap kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Kuesioner Penerapan E-Samsat

No	Parameter	STS	TS	S	SS
1	Saya merasakan layanan yang sederhana dan mudah karena dapat melakukan pembayaran di ATM	1%	3%	57%	39%
2	Saya sebagai wajib pajak merasakan tidak perlu antri setelah adanya layanan e-Samsat	1%	6%	54%	39%
3	Saya sebagai wajib pajak merasakan kepastian waktu setelah adanya layanan e-samsat	0%	2%	70%	28%
4	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lebih cepat dilakukan karena dapat diakses kapan saja selama 24 jam	0%	1%	52%	47%
5	Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan e-samsat lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual	0%	0%	57%	43%
6	Penggunaan e-samsat meminimalisir penggunaan kertas	0%	1%	53%	46%
7	Penggunaan layanan e-samsat menghindari keterlambatan dalam membayar pajak	0%	5%	61%	34%
8	Penggunaan e-samsat menghindari wajib pajak pada denda pajak	0%	5%	59%	36%

Sumber : Data diolah

Hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak merasakan adanya manfaat yang baik dengan adanya layanan E-Samsat karena dapat lebih mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Penerimaan PKB Kantor Samsat Manado

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan E-Samsat	42	8.787.988.100	13.060.345.750	10.661.308.187,83	1.114.325.613,358
Sesudah Penerapan E-Samsat	42	6.464.417.100	15.941.988.746	13.008.483.007,52	1.876.716.293,691
Valid N (listwise)	42				

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan deskripsi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum penerapan e-samsat dengan nilai rata-rata sebesar 10.661.308.187,83 dan sesudah penerapan e-samsat dengan nilai rata-rata sebesar 13.008.483.007,52.

Uji Beda t Sampel Berpasangan

Tabel 3 Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Sebelum - Sesudah e-samsat	-2.347.174.819,690	2.134.815.858,359	329.409.238,497	-3.012.430.272,877	-1.681.919.366,504	-7.125	41	.000

Sumber : Data diolah

Maka hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat a untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 (α = 0,05) atau 0,000 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan e-samsat. Hal ini dapat membuktikan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagai sarana untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan perbedaan realisasi

Pajak Kendaraan Bermotor. Penerapan sistem e-samsat ini berfokus pada kepuasan pelayanan Wajib Pajak karena penggunaan e-samsat ini lebih efisien dibandingkan dengan pembayaran PKB secara manual. Dikarenakan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan juga tidak memerlukan pelengkap seperti fotocopy BPKB, fotocopy STNK lama, maupun fotocopy KTP.

Tingkat Efektivitas

Berikut rumus untuk mencari tingkat presentase efektivitas target dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Jumlah PKB (sebelum atau sesudah e – samsat)}}{\text{Jumlah Target PKB}} = 100 \%$$

Tabel 4 Tingkat Pencapaian PKB Terhadap Target PKB di Kantor Samsat Manado

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase	Kriteria
2014	125.343.344.500	116.655.277.035	93,07%	Efektif
2015	133.944.105.460	127.786.440.858	95,40%	Efektif
2016	127.170.521.200	133.979.014.227	105,35%	Sangat Efektif
2017	140.246.783.336	144.314.472.560	102,90%	Sangat Efektif
2018	155.574.827.140	154.717.107.776	99,44%	Efektif
2019	162.861.635.374	169.301.447.519	103,95%	Sangat Efektif
2020	167.636.498.400	147.377.470.230	87,91%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah

4.1 Pembahasan

Kota Manado merupakan kota yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang banyak pastinya membuat masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan. Setiap tahun masyarakat harus diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan mendatangi kantor Samsat. Tetapi dengan perkembangan jaman yang semakin hari semakin canggih, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurusan STNK tidak lagi terlalu merepotkan masyarakat/wajib pajak, dikarenakan pembayaran PKB tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi online berbasis *e-samsat*. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat dan mengantri serta menghindari karyawan yang menawarkan pengurusan STNK dengan meminta bayaran yang lebih tinggi, dengan adanya *e-samsat* ini data Pajak Kendaraan Bermotor disajikan lebihakurat dan juga dapat meminimalisirkan penggunaan kertas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaraan Samsat Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (*e-samsat*).

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat* atau dengan kata lain terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*. Fasilitas yang diberikan pemerintah ini menjadi alasan yang kuat terjadinya peningkatan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena merupakan layanan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar PKB. Penggunaan *e-samsat* ini lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan secara manual, hal ini terjadi karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-samsat* dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih menghemat waktu, aman dan juga dapat dilakukan dengan ATM Bank SulutGo (BSG) manapun. Sehingga masyarakat yang malas datang ke kantor untuk membayar PKB, dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini yaitu *e-samsat*.

Hasil Penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mesoino et al., 2020), tentang “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran

pajak online berbasis e-samsat di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian serupa dilakukan oleh (Ramadanty, 2020), tentang “Pengaruh Penerapan E-samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menunjukkan bahwa penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan e-samsat di kantor Samsat Manado dan dapat dikatakan Efektif terhadap tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor serta sebagian besar wajib pajak mengatakan bahwa penerapan e-samsat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dilakukan dengan mudah karena tidak perlu antri, cepat, hemat waktu dan tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Daerah Provinsi Sulawesi Utara Peraturan. (2018). Gubernur Sulawesi Utara.
- Dewi, I. G. A. M. R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i1.2151>
- Dharmayanti, N. K. P. G., & Jati, I. K. (2021). Factors Affecting E-Samsat Acceptance (Study at the Denpasar Samsat Joint Office). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 335–343. www.ajhssr.com
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Kalalo, A. P., Ilat, V., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 139. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28025.2020>
- Kesowo, B. (2004). Undang - Undang Pemerintah Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Kornella, Y. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok.
- Laoly, Y. H. (2015). Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Manado, W. (2011). Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011.
- Mattalatta, A. (2009). Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Mesoino, G. C., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 130–141.
- Nayaka, K. W., & Darma, G. S. (2020). Assessing depth of optimization digital samsat program (e-

- samsat) in Bali province. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 6(2), 24–31. <https://doi.org/10.21744/irjeis.v6n2.861>
- Pangalila, I. I., Ilat, V., & Runtu, T. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado.
- Ramadanty, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*, 134.
- Riyani, L. D. (2018). Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta. *STIE Widya Wiwaha*, 4–56.
- Rubiansah, M. B., Damayanti, R., Alfhat, M., Nabil, M. F. A., & Arnan, S. G. (2020). Machine Translated by Google Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Layanan E-Samsat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus di Kota Cimahi) Periode An Nabil , Sendi Gusnandar Arnan . Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Layanan E-Samsat (Sambara) Dan Kesadaran Waji. 17(4), 2952–2958.
- Sales, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sanusi, A. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic Samsat untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali) daerah . Berlakunya otonomi daerah mendorong dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah berpotensi besar meni. *Jurnal Aset*, 11(1), 83–91. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/16420%0A>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptd Samsat Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27838.2020>